



# **KEBIJAKAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**



**SATUAN JAMINAN MUTU FAKULTAS (SJMUF)  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
2018**

# LEMBAR PENGESAHAN

## KEBIJAKAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA



Banda Aceh, Desember 2018  
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala



**Prof.Dr.dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM**  
NIP 19612251990021001

**SAMBUTAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt, atas karunia-Nya sehingga Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala telah dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Dokumen ini merupakan turunan dari Kebijakan Mutu Universitas Syiah Kuala dan disusun sebagai acuan bagi penerapan SPMI di tingkat fakultas maupun program studi di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai Fakultas Kedokteran terbesar di Provinsi Aceh dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat, saat ini terus berbenah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga lulusannya bisa bersaing ditingkat nasional maupun internasional. Cita-cita tersebut dapat dicapai melalui tata kelola fakultas yang sehat dan menerapkan prinsip SPMI.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Satuan Jaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang telah menyusun Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, serta semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman agar setiap kegiatan di fakultas dan program studi berjalan sesuai dengan indikator mutu yang telah ditetapkan, sekaligus menjamin pencapaian visi Universitas Syiah Kuala.

Banda Aceh, 2018  
Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Syiah Kuala,



**Prof.Dr.dr. Maimun, Syukri, SpPD-KGH, FINASIM**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya buku Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dapat terselesaikan dengan baik. Adapun tujuan pembuatan buku Kebijakan Mutu ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi seluruh civitas akademika FK Unsyiah dalam memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continous improvement*), yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan tinggi.

Fungsi penjamin mutu pendidikan tinggi di FK Unsyiah adalah untuk menetapkan dan memenuhi standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Terima kasih yang sebesar-sebesarannya terhadap tim penyusun buku kebijakan mutu ini, Dekan FK Unsyiah dan jajarannya, serta kepada seluruh anggota senat yang telah mengesahkan pelaksanaan penjaminan mutu ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Darussalam, 2018

**Ketua Tim Penyusun**

## **TIM PENYUSUN**

Tim penyusun Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Tahun 2018 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 307/17/2018 tanggal 8 Oktober 2018

### **Penanggung Jawab**

Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM

### **Ketua Tim**

Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes

### **Sekretaris**

dr. Nur Wahyuniati, M.Imun

### **Anggota**

dr. Azzaki Abubakar, SpPD-KGEH

Dr. dr. Kurnia Fitri Jamil, M.Kes, Sp.PD., K-PTI

dr. Rezania Razali., M.Biomed

dr. Wilda Mahdani., M.Si

dr. Indrita Iqbalawati., Sp.Rad

dr. Husnah., MPH

dr. Hafni Andayani., M.Kes

dr. Muhammad Yusuf., Sp.BD

### **Administrator**

Jasmi, A.Md

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN FK UNSYIAH .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
TIM PENYUSUN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI .....	7
BAB III. LATAR BELAKANG .....	9
BAB IV. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN FAKULTAS KEDOKTERAN .....	15
BAB V. ISTILAH DAN DEFINISI .....	17
BAB VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS KEDOKTERAN UNSYIAH .....	19
BAB VII. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN LAINNYA TERKAIT SPMI FAKULTAS KEDOKTERAN .....	29
BAB VIII. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS KEDOKTERAN DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA .....	30
REFERENSI .....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Sejarah Singkat Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala**

Keinginan masyarakat Aceh agar Fakultas Kedokteran bisa berdiri di Aceh pertama sekali dicetuskan oleh Ketua Presidium Universitas Syiah Kuala, Drs. Marzuki Nyakman. Keinginan ini diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 2411/Unsyiah/UP-1964 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Kedokteran dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala. Ketua panitia T. Oesman Jacob (Walikota Banda Aceh pada waktu itu) dan H. Zaini Bakri (Bupati Aceh Besar) sebagai wakil ketua. Panitia ini belum mampu mewujudkan Fakultas Kedokteran di Universitas Syiah Kuala karena banyak persyaratan yang belum dipenuhi, diantaranya Rumah Sakit Umum Banda Aceh belum memenuhi syarat mendidik calon dokter, kurangnya pendanaan dan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana lainnya masih menjadi hambatan, di pihak lain Universitas Syiah Kuala masih berusia relatif muda. Saat itu Menteri Kesehatan RI menaruh perhatian yang besar terhadap adanya Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Hal ini sesuai dengan surat untuk Panglima Komando Antar Daerah (KOANDA) seluruh Sumatera di Medan, tanggal 3 Oktober 1967 No. Kab/BCH/249/67, meminta KOANDA agar membantu menyiapkan pembangunan RSUD Banda Aceh menjadi Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital). Karena keadaan politik dan faktor penunjang lainnya yang belum memadai pada waktu itu, maka panitia belum dapat menyelesaikan tugasnya.

Ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Daoed Joesoef melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Aceh tanggal 11 Juni 1979, beberapa tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, DPRD dan Majelis Ulama meminta agar Menteri bersedia memberikan fasilitas dan prioritas untuk adanya Fakultas Kedokteran di Daerah Istimewa Aceh. Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyetujui dan membantu pelaksanaannya. Tahap pertama untuk mewujudkan ide tersebut, Gubernur / KDH Istimewa Aceh Prof. A. Majid Ibrahim dengan Surat Keputusan No. 412.5/321/1979 tanggal 23 Juni 1979, membentuk Badan Persiapan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Dewan penasehat adalah Gubernur dan Muspida lainnya, sebagai Ketua ditunjuk Muhammad Hasan Basri (Sekwilda Daerah Istimewa Aceh), Wakil Ketua I Prof. Dr. Ibrahim Hasan (Rektor Universitas Syiah Kuala) dan Wakil Ketua II dr. Yuliddin Away, Sekretaris dr. Nek Muhammad (Direktur RSUD Banda Aceh), Bendahara dr.

Kamaruzzaman, sebagai Pembantu Umum merangkap anggota yaitu Drs. Karimuddin Hasybullah, dr. Ridhwan Ibrahim, Sp.B., dan dr. T. Makmur Mohd Zain, SKM. Hasil kerja badan ini dituangkan dalam Buku Laporan Tentang Persiapan Pendirian / Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh tahun 1979. Laporan ini diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta pada awal Agustus 1979. Sebagai langkah selanjutnya, Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Tim Evaluasi Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan Surat Keputusan No. 028/Dj/Kep/79, tanggal 2 Oktober 1979. Laporan Tim pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disampaikan bulan November 1979.

Pada bulan Januari 1980, Konsorsium Ilmu Kedokteran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan Program Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala segera terwujud dan Rektor Universitas Syiah Kuala dengan Surat Keputusan No. 20 tahun 1980, tanggal 14 Mei 1980 membentuk Tim Inti Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan No. 0217/0/1980 tanggal 27 Agustus 1980, menugaskan Universitas Syiah Kuala dan Konsorsium Ilmu Kedokteran untuk mempersiapkan Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Pada tahap awal yaitu tahun 1980, 1981, dan 1982 Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala bekerjasama dengan beberapa Fakultas Kedokteran Universitas negeri lainnya seperti Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dalam rangka pengembangan calon Staf Pengajar dan proses seleksi calon-calon mahasiswa untuk dididik di Fakultas Kedokteran pada Fakultas Kedokteran yang telah disebutkan diatas, dengan status titipan belajar untuk kemudian diharapkan akan menjadi calon staf akademik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Sebagai realisasi dari SK No. 0217/0/1980 tersebut, pada hari jadi Universitas Syiah Kuala ke XIX tanggal 2 September 1980 di Gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Daoed Joesoef menandatangani Piagam Peresmian Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Pada saat yang sama Badan Persiapan Pembukaan Fakultas Kedokteran Banda Aceh menyerahkan Fakultas

Kedokteran kepada Universitas Syiah Kuala. Berdasarkan SK No. 0217/O/1980 di atas, Rektor Universitas Syiah Kuala membentuk Panitia Persiapan pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala melalui Surat Keputusan No. 05 Tahun 1981 tanggal 19 Februari 1981, bersamaan dengan pencabutan kembali Surat Keputusan Presidium Universitas Syiah Kuala No. 2411/Unsyiah/Up/1964, tanggal 10 Nopember 1964 dan Surat Keputusan Rektor No. 20 Tahun 1980, tanggal 14 Mei 1980.

Pada tanggal 1 April 1982, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Daed Joesoef menyampaikan Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Syiah Kuala yang diantaranya menyatakan bahwa Universitas Syiah Kuala terdiri dari antara lain Fakultas Kedokteran. Pada Tahun 1982 Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menempati gedung Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di jalan T. Nyak Arief, kemudian pada tahun 1986 pindah ke gedung Biro Rektor yang berada di Jalan Tgk. Chik Pante Kulu dan pada tahun 1988 Fakultas Kedokteran telah memiliki bangunan seluas 4389 m<sup>2</sup> yang sekarang terletak di jalan Tgk Syech Abdul Rauf Darussalam - Banda Aceh, yang dibangun diatas areal seluas 61.650 m<sup>2</sup>, sedangkan gedung kuliah yang berada di Kompleks RSUD dr. Zainoel Abidin memiliki luas sekitar 725 m<sup>2</sup>.

Selama perkembangannya, FK Unsyiah memiliki beberapa Program Studi yaitu 1). Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD), 2). Program Studi Profesi Dokter, 3). Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK), 4). Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi (PSKG), 5). Psikologi. Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) didirikan sebagai upaya memenuhi hasrat seluruh masyarakat di Provinsi Aceh dan umumnya menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa, baik calon mahasiswa yang berasal dari dalam maupun dari luar Provinsi Aceh. Dalam menghadapi berbagai permasalahan kesehatan, pemerintah telah merencanakan berbagai upaya baik berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga tercapai tujuan pembangunan di bidang kesehatan yang sejalan dengan paradigma baru pendidikan tinggi.

Program Studi Ilmu Pendidikan Dokter merupakan salah satu dari program studi yang sangat aktif di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Keaktifan tersebut dapat dinilai dari peningkatan jumlah mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima setiap tahun akademik, demikian pula dengan peningkatan jumlah staf pengajar yang dibutuhkan. Sesuai dengan rencana pengembangannya, peningkatan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam hal pengembangan staf pengajar telah dilakukan sejak awal berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sampai saat ini. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualifikasi akademik staf pengajar yang telah memperoleh gelar Professor 3 orang, Doktor 4 orang, Master 24 orang, Dokter 41 orang, Dokter Spesialis 65 orang, Dokter

Spesialis Konsultan 7 orang, Dokter Gigi Spesialis 2 orang, Dokter Gigi 3 orang dan Sarjana (S-1) lainnya 15 orang. Hingga kini secara berkelanjutan beberapa Staf Pengajar sedang mengikuti pendidikan lanjutan, dengan kualifikasi Doktor (PhD), Master, Dokter Spesialis, dan Dokter Spesialis Konsultan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pada tahun 1999, melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 298/DIKTI/Kep/1999 menetapkan bahwa Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala resmi didirikan Tahun perdana penerimaan dimulai pada tahun 1999/2000 melalui seleksi khusus (Program PSIK-A) yang diadakan oleh Universitas Syiah Kuala. Penerimaan mahasiswa baru PSIK FK mulai tahun 2000, dilakukan melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penerimaan mahasiswa Program B (latar belakang pendidikan Diploma III Keperawatan) dimulai sejak tahun ajaran 2000 melalui seleksi khusus yang diadakan oleh Universitas Syiah Kuala. PSIK-Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menerapkan Kurikulum Nasional Pendidikan Ners dan kurikulum muatan lokal yang terdiri atas dua tahap program pendidikan yaitu Program Pendidikan Akademik dan Program pendidikan Profesi yang merupakan satu kesatuan yang akan menghasilkan tenaga perawat professional atau Ners. Tiga belas tahun kemudian (tahun 2013), Dirjen Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Program Studi Ilmu Keperawatan menjadi Fakultas Keperawatan melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2649/E. E2. 2/KL/2013.

Pada Januari 2003 Fakultas Kedokteran mulai merintis pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis-I (PPDS-I) pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Beberapa bidang ilmu tersebut adalah Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Penyakit Saraf, Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Ilmu Bedah, Ilmu Bedah Ortopedi dan Anestesiologi dengan pembina FK USU, FK UI dan FK Unhas. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala memperoleh Akreditasi B pada September 2005, dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 016/BAN-PT/AK-IX/S1/IX/2005, tentang hasil dan peringkat akreditasi program studi untuk program sarjana (S1). Dengan akreditasi ini diharapkan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dapat bersaing secara global. Program Studi Kedokteran Gigi (PSKG) adalah program studi yang lahir berikutnya pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan penerimaan mahasiswa perdana dilaksanakan pada tahun 2006 oleh Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, baru pada tahun 2007 seleksi melalui SPMB. Kurikulum yang diterapkan pada Program Studi Kedokteran

Gigi adalah Kurikulum Nasional Berbasis Kompetensi (KBK) dengan metode Problem Based Learning (PBL) dengan pembina FKG UI Jakarta. Pada tahun 2013, melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1272/E.E1./KL/2013 menetapkan bahwa Program Studi Kedokteran Gigi menjadi Fakultas Kedokteran Gigi.

Pada tahun 2007 Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala membuka Program Studi Psikologi yang mulai menerima mahasiswa baru tahun 2007. Program studi ini dalam pembukaannya terlaksana atas kerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Penerapan kurikulum di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala mulai tahun 1982 sampai dengan Agustus 2006 menggunakan KIPDI II yang berorientasi pada *teacher-centered*, dengan menggunakan sistem kredit semester, yang membutuhkan waktu pendidikan selama 6 tahun (12 semester).

Sejak 4 September 2006 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menerapkan kurikulum baru bagi mahasiswa angkatan tahun ajaran 2006/2007 yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Indonesia - III (KIPDI III). Untuk implementasi KIPDI III disusun kurikulum Fakultas yang disahkan oleh Senat Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Lama studi dengan KBK ini 11 semester (5,5 tahun) yang terdiri dari tahap akademik 7 semester (3,5 tahun) dan tahap profesi 4 semester (2 tahun). Proses pembelajaran KBK menggunakan metode PBL.

Mulai Juli 2013 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menerapkan revisi kurikulum 2006 yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2013 sebelum Implementasi disahkan oleh Senat FK Unsyiah. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2013, lama pendidikannya sama dengan Kurikulum 2006, proses pembelajarannya tetap Problem Based Learning, hanya persentase perkuliahan lebih ditingkatkan pada Kurikulum KBK 2013.

Pada tahun 2016 Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis THT-KL, Program Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Respirasi, Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak. Pada tahun 2017 Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif, Program Pendidikan Dokter Spesialis Kardiologi. Pada tahun 2018 Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala akan membuka Program Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat/Ilmu Kesehatan Komunitas. Pada tahun 2019 Fakultas Kedokteran akan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Bedah Plastik dan Program Pendidikan Dokter (S3) Ilmu

Kedokteran, program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Bedah Ortopedi, dan program studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Radiologi. Pada tahun 2020 Fakultas Kedokteran akan membuka program studi S2 Biomedik.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI**

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan kedokteran secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan nilai Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

#### **2.1 Pernyataan Visi**

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

#### **2.2 Pernyataan Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

### **2.3 Pernyataan Tujuan**

- 1 Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
- 2 Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 3 Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
- 4 Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
- 5 Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

### **2.4 Tata Nilai**

1. Kepemimpinan yang kuat (*Strong Leadership*), menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab,
2. Kreativitas dan Inovasi (*Creativity and Innovation*), selalu mencari idea-idea baru untuk dapat menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik,
3. Etika dan Integritas (*Ethics and Integrity*), dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama, serta kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan,
4. Sinergi (*Synergy*), bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala,
5. Ekselensi (*Excellence*), berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna, dan
6. Kebersamaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial (*Socio-cohesiveness and Social Responsibility*), menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar.

## BAB III LATAR BELAKANG

### 3.1 Faktor Eksternal

Organisasi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non-akademik, dan sebaliknya mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Pasal 51	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Pasal 53	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
	(1) UNSYIAH menerapkan sistem penjaminan mutu internal

Pasal 102	<p>secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>(2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.</p> <p>(3) Sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi.</p> <p>(4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.</p>
-----------	--

Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- (1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (2) Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Selain itu, sistem penjaminan mutu internal Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala juga merujuk pada SPMI Universitas Syiah Kuala, yang terdiri dari dokumen: Standar Mutu, Manual Mutu, Kebijakan Mutu, dan Formulir yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu.

### 3.2 Faktor Internal

Kegiatan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sesuai Visi dan Misi Universitas dan Fakultas. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta Universitas Syiah Kuala Bab XV tentang Pengawasan dan

Akreditasi. Permenristekdikti No. 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unsyiah telah mengatur juga kelembagaan penjaminan mutu yakni pembentukan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai unsur organisasi Unsyiah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan tridharma, terutama pada aspek akademik. Sedangkan penjaminan mutu untuk aspek non-akademik diselenggarakan melalui pengendalian dan pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal. Pasal 86 ayat (5) Statuta Universitas Syiah Kuala mengatur ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal yang terdiri atas:

- (1) Bidang ketatausahaan/organisasi;
- (2) Bidang keuangan;
- (3) Bidang barang milik negara/aset;
- (4) Bidang kepegawaian;
- (5) Bidang perencanaan; dan
- (6) Bidang lain yang diperlukan.

Pada tingkat fakultas juga terdapat Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF), begitu juga halnya di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Tugas pokok dan fungsi SJMF adalah melakukan usaha-usaha Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas, yang meliputi:

1. Pengendalian dokumen mutu Fakultas melalui koordinasi dengan Wadep 1.
2. Mensosialisasikan sistem penjaminan mutu melalui koordinasi dengan Wadep 1.
3. Melakukan monitoring mutu akademik pada seluruh jurusan/prodi secara sistematis dan berkelanjutan.
4. Melakukan survey pemahaman visi, misi Fakultas.
5. Melakukan survey layanan/kepuasan seluruh unit di Fakultas.
6. Memonitor/mendata status/masa berlaku akreditasi prodi.
7. Memonitoring/ melakukan evaluasi perkuliahan yang dilakukan dosen dan menyusun dalam bentuk laporan sebagai rekomendasi bagi pimpinan Fakultas.
8. Memantau/mendampingi perkembangan persiapan penyusunan dokumen akreditasi prodi.
9. Memantau/mendampingi persiapan visitasi akreditasi Prodi.
10. Terlibat dalam penyusunan dokumen akreditasi dan dokumen mutu Fakultas
11. Menyediakan dokumen Pendukung akreditasi yang menjadi rujukan prodi.
12. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Audit Mutu Internal bagi prodi-prodi.
13. Mengawal proses pelaksanaan AMI (audit mutu internal universitas) di setiap prodi
14. Memantau tindak lanjut/closing AMI oleh prodi-prodi.

SJMF Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala juga dibantu oleh adanya Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) yang ada di tingkat prodi. Tugas pokok dan fungsi TPMA adalah melakukan usaha-usaha perbaikan mutu akademik Prodi yang meliputi:

1. Pengendalian dokumen mutu prodi (dokumen prodi dan fakultas yang harus ada di prodi, ditetapkan oleh SJMF)
2. Mendata/mengumpulkan Perangkat Perkuliahan dosen dan mendokumentasikannya.
3. Melakukan monitoring mutu akademik di prodi secara sistematis dan berkelanjutan.
4. Mendata dokumen persiapan Audit Mutu Internal (AMI) pada setiap siklus.
5. Membantu ketua prodi dalam persiapan AMI.
6. Membantu ketua Prodi melakukan tindak lanjut/pelaporkan hasil tinjauan manajemen temuan AMI.
7. Mengontrol proses pengusulan akreditasi program studi.
8. Melakukan/menyusun laporan evaluasi pembelajaran dosen di prodi.
9. Melakukan survey layanan/kepuasan kepada mahasiswa, alumni dan stakeholder.
10. Melakukan survey pemahaman visi, misi Prodi.
11. Melakukan kontrol dokumen laporan pelaksanaan program kegiatan Prodi dan mendokumentasikannya
12. Memberi masukan kepada ketua Prodi yang berkaitan dengan mutu akademik dan perencanaan yang berbasis mutu.

Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala ini diharapkan dapat:

- (1) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
- (2) Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu Fakultas Kedokteran;
- (3) Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridarma pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala; dan
- (4) Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

### 3.3 Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Fakultas Kedokteran Unsyiah

Kebijakan Dasar SPM Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPM Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Layanan Kemahasiswaan;
- (5) Kerjasama; dan
- (6) Tata Kelola.

Implementasi SPM Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

### **3.4 Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala**

Sasaran Mutu SPM Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, yakni:

- (1) Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi;
- (2) Mendukung capaian target akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dapat dipertahankan A pada tahun 2021, target akreditasi program studi peringkat A 30% dan peringkat B 60% di tahun 2020
- (3) Memperkuat basis pencapaian visi sebagai fakultas yang inovatif, mandiri, terkemuka dan berwawasan global pada tahun 2025.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP KEBIJAKAN FAKULTAS KEDOKTERAN**

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Fakultas Kedokteran dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, dan SPMI Universitas Syiah Kuala, maka SPMI Fakultas Kedokteran diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:


- (1) Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
- (2) Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan pada Fakultas Kedokteran
- (3) Standar Kompetensi sesuai Kolegium bidang ilmu masing-masing Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

- (1) Deskripsi standar dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
- (2) Visi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis fakultas pada 2025 dan
- (3) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Universitas Syiah Kuala 2017.



Gambar 4.1 Ruang Lingkup Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

## **BAB V**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menamatkan jenjang pendidikan tertentu di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, untuk melakukan praktik dokter atau dokter spesialis yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Rumusan standar kompetensi sesuai Kolegium bidang ilmu masing-masing Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- (4) Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
- (5) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (8) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (9) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor,

program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

- (10) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (11) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi
- (12) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (13) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (14) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (15) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (16) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

## **BAB VI**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS KEDOKTERAN UNSYIAH**

#### **6.1. Pernyataan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala**

“Meningakkan mutu, menggapai unggul melalui budaya kompetitif dan inovatif serta berilmu pengetahuan yang berwawasan global”

#### **6.2. Tujuan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala**

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di Fakultas Kedokteran

Unsyiah yaitu:

- (1) Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Unsyiah;
- (2) Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Kedokteran Unsyiah; dan
- (3) Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Unsyiah.

#### **6.3. Strategi SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala**

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Fakultas Kedokteran Unsyiah dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

- (1) Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
- (2) Mengkaji visi, misi dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
- (3) Melakukan *benchmarking* ke institusi Fakultas Kedokteran lain;
- (4) Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- (5) Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (6) Merujuk peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
- (7) Merancang dokumen SPMI di tingkat fakultas;
- (8) Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
- (9) Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

#### **6.4. Azas Pelaksanaan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala**

Azas pelaksanaan SPMI di Fakultas Kedokteran universitas Syiah Kuala mengikuti azas pelaksanaan SPMI di Universitas sesuai dokumen Kebijakan Mutu Universitas Syiah Kuala. Adapun azas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Utamakan mutu
- (2) Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
- (3) Analisis berbasis fakta
- (4) Partisipatif
- (5) Transparan
- (6) Akuntabel
- (7) Pendekatan inovatif
- (8) Perbaikan bertahap dan berkelanjutan


#### **6.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala**

Prinsip pelaksanaan SPMI di Fakultas Kedokteran universitas Syiah Kuala mengikuti prinsip pelaksanaan SPMI di Universitas sesuai dokumen Kebijakan Mutu Universitas Syiah Kuala. Adapun prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Otonom, yakni Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Unsyiah dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Fakultas Kedokteran Unsyiah dan diimplementasikan di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- (2) Terstandar, yakni Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Unsyiah menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi- Indikator Kinerja Utama Fakultas Kedokteran Unsyiah dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
- (3) Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
- (4) Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- (5) Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

## 6.6. Manajemen SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 6.1) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*). Filosofi prinsip *Kaizen* ini medasari seluruh kegiatan upaya peningkatan mutu berkelanjutan di Universitas Syiah Kuala, termasuk Fakultas Kedokteran.




Gambar 6.1 Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan

Mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- (1) Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Unsyiah;
- (2) Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Unsyiah;
- (3) Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Unsyiah;
- (4) Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Unsyiah yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- (5) Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Unsyiah agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada Gambar 6.2 sebagai berikut:




Gambar 6.2 Model Implementasi Tahapan PPEPP

### 6.7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Organisasi mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan pihak-pihak internal yang terlibat diperlihatkan pada Gambar 6.3. Unit LP3M dalam hal ini adalah unit penjaminan mutu universitas. Fakultas tetap berkoordinasi dengan LP3M dalam upaya menjadi bagian yang berperan serta menjamin mutu Universitas secara umum, maupun untuk mendapatkan pembimbingan dalam upaya menjaga mutu Fakultas dan Prodi. Hubungan LP3M, SJMF dan TPMA bersifat koordinatif, konsultatif, dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

- (1) Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
- (2) Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance)
- (3) Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu total (Total Quality Control).



Gambar 6.3 Organisasi Unit SPMI Universitas Syiah Kuala

Implementasi SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak- pihak internal yang terlibat adalah:

1. Dekan;
2. Para Wakil Dekan;

3. Kepala Bagian;
4. Koordinator Program Studi;
5. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF);
6. Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA);
7. Dosen;
8. Mahasiswa;
9. Tenaga Kependidikan;
10. Alumni; dan
11. Pengguna Lulusan.

### 6.8. Ruang Lingkup Standar SPMI Fakultas Kedokteran

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang terdiri dari 41 standar, yang mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 17 standar mutu yang dikembangkan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala untuk mendukung pencapaian Visi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Tabel 6.1 berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu masing-masing.

Tabel 6.1 Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya

No	Standar Mutu
	Bidang Pendidikan :
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
3	Standar Isi Pembelajaran
4	Standar Proses Pembelajaran
5	Standar Penilaian Pembelajaran
6	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Standar Mutu
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
9	Standar Suasana Akademik
	Bidang Penelitian :
10	Standar Isi Penelitian
11	Standar Proses Penelitian
12	Standar Hasil Penelitian
13	Standar Penilaian Penelitian
14	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
15	Standar Pengelolaan Penelitian
16	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
17	Standar Peneliti
	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) :
18	Standar Hasil PkM
19	Standar Isi PkM
20	Standar Proses PkM
21	Standar Penilaian PkM
22	Standar Sarana Dan Prasarana PkM
23	Standar Pengelolaan PkM
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
25	Standar Pelaksana PkM
	Bidang Layanan Kemahasiswaan :
26	Standar Layanan Kemahasiswaan
27	Standar Pengelolaan Alumni
	Bidang Kerjasama :
28	Standar Pengelolaan Kerjasama
29	Standar Internasionalisasi Kampus
	Bidang Tata Kelola :
30	Standar Visi dan Strategi Pencapaian
31	Standar Etika
32	Standar Sistem Penjaminan Mutu
33	Standar Tata Pamong
34	Standar Dosen

35	Standar Tenaga Kependidikan
36	Standar Layanan Perpustakaan
37	Standar Layanan Sistem Informasi
38	Standar Perencanaan Dan Pengembangan
39	Standar Sarana Prasarana Umum
40	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
41	Standar Pengelolaan Keuangan

## BAB VII

### INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN LAINNYA TERKAIT SPMI FAKULTAS KEDOKTERAN

Untuk mendukung implementasi Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala secara efektif, beberapa dokumen SPMI **Fakultas** dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

(1) Hasil Evaluasi Internal Tahun 2017 tentang Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

(2) Dokumen Standar Mutu

Dokumen standar mutu terdiri dari 41 standar yang menguraikan setiap standar mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.

(3) Manual Mutu

Dokumen manual mutu terdiri dari 41 bab yang menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan- peningkatan (PPEPP).

(4) Formulir Mutu

Dokumen formulir mutu terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu.

## **BAB VIII**

### **HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS KEDOKTERAN DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA**

Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

- (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
- (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
- (3) Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 981 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala;
- (4) Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2015-2019;
- (5) Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1011 Tahun 2016 tentang Penetapan Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2016;
- (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 66 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Syiah Kuala;
- (7) Peraturan Rektor No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Program Studi Pascasarjana Mono disiplin di Fakultas Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala; dan
- (8) Manual Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala - ISO 9001:2015, Tahun 2017.
- (9) Kebijakan Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala - ISO 9001:2015, Tahun 2017.
- (10) Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2014-2019.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan perumusan standar mutu.

## REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
6. Bahan Pelatihan SPMI Perguruan Tinggi 2016 (edisi kedua).
7. Kebijakan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2008.
8. Standar Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2008.
9. Manual Mutu Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2008.
10. Kebijakan Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala - ISO 9001:2015, Tahun 2017.
11. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2014-2019.